



27

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BENGKULU UTARA

Nomor : 731 /UNIVED.F.1/E.8/I/2021

Nomor : 025/122.15/SMA.1/800/2021

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh dan diantara:

1. **Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu** berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jl. Meranti Nomor 32 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini **Siswanto, SE., M.Kom.** dalam kedudukannya selaku **Dekan**, bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu** selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkulu Utara** berkedudukan di Bengkulu beralamat di Desa Rama Agung Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dalam hal ini **Amirin, M.Pd.** selaku **Kepala Sekolah** bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkulu Utara** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak dalam kedudukanya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai :

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Universitas Dehasen Bengkulu dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pihak Pertama adalah Unit Kerja Universitas Dehasen Bengkulu yang mengelola Program Studi Informatika; Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Rekayasa Sistem Komputer;
- Bahwa Pihak Kedua adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkulu Utara
- Bahwa Para Pihak berencana melakukan kerjasama kelembagaan dalam bidang Pendidikan; Penelitian; dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat *Perjanjian Kerja Sama (PKS)* tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan peningkatan sumber daya manusia;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL); Seminar; Penelitian, Pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 **Ruang lingkup**

Ruang lingkup *Perjanjian Kerja Sama* ini, meliputi:

1. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat, diantaranya Pihak Pertama dalam hal ini dosen dan mahasiswa bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi dan atau pelatihan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi secara objektif menurut sudut pandang akademisi dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk pelaksanaan Matakuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua;
3. Penyelenggaraan Penelitian dalam bentuk Penelitian Skripsi yang dilaksanakan oleh Mahasiswa/i dan Penelitian Dosen dari Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua, dan hasilnya akan diseminasikan kepada Guru, tenaga kependidikan dan Siswa Pihak Kedua agar manfaat penelitian tersebut dapat dirasakan;

Pasal 3 **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penunjukan Dosen Pihak Pertama sebagai narasumber sesuai kebutuhan dan permintaan dari Pihak Kedua melalui Surat Tugas resmi;
2. Penunjukan Mahasiswa/i Pihak Pertama untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Pihak Kedua melalui Surat Izin resmi;
3. Pemberian Surat Keterangan resmi dari Pihak Kedua yang menyatakan bahwa kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian yang dilakukan wakil Pihak Pertama telah betul-betul dilaksanakan;
4. Pemberian Surat Keterangan resmi dari Pihak Kedua yang menyatakan bahwa wakil dari Pihak Pertama telah benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai narasumber sesuai permintaan dari Pihak Kedua.

Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan;

Pasal 5 Jangka waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani dan akan dievaluasi oleh Para Pihak untuk kemudian disepakati untuk diperpanjang atau dihentikan;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari *Perjanjian Kerja Sama* ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. *Perjanjian Kerja Sama* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan *Perjanjian Kerja Sama* ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;

Pasal 7 Lain-lain


- 1) Hal-hal ini yang belum cukup diatur dalam *Perjanjian Kerja Sama* ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak;
- 2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap *Perjanjian Kerja Sama* ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam *addendum* tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *Perjanjian Kerja Sama* ini;
- 3) Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan *Perjanjian Kerja Sama* ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;


Demikian *Perjanjian Kerja Sama* ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak

Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Bengkulu Utara



Amirin, M.Pd.
Kepala Sekolah

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Dehasen Bengkulu



Siswanto, SE., M.Kom.
Dekan